Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 2, Nomor 2, Februari 2021
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

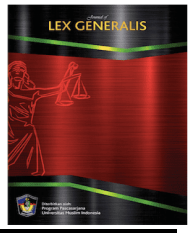

Kekuatan Hukum Putusan Masyarakat Adat Mandacan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan

Jhoni Haulussy[1,2], Baharuddin Badaru[1] & Hamza Baharuddin[1]

[1] *Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2] *Koresponden Penulis, E-mail: jhoni.haulussy@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis kekuatan hukum putusan masyarakat adat mandacan dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pembunuhan pada masyarakat mandacan. Metode penelitian adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian lapangan (Field research), dengan cara melakukan pengumpulan data di lapangan penelitian. Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yang menekankan pada kekuatan Hukum Putusan Masyarakat Adat Mandacan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi pada Kepolisian Resor Manokwari). Hasil penelitian; Putusan masyarakat adat Mandacan tidak berpengaruh dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan akan tetapi dapat menjadi pertimbangan dalam proses putusan Hakim. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyidik dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan pada Masyarakat Mandacan adalah faktor struktur hukum dan faktor budaya hukum masyarakat.

Kata Kunci: *Masyarakat; Adat; Penyidikan; Pembunuhan*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the legal strength of the mandacan customary community decisions in the investigation process of murder crime; and to find out, explain and analyze the factors that influence investigators in conducting investigations into the crime of murder in the Mandacan community. The research method is empirical legal research, namely field research (field research), by collecting data in the research field. Based on the problems raised in this study which emphasizes the power of the Mandacan Indigenous Peoples' Decision in the Investigation Process of Murder Crime (Studies on the Manokwari Police). Research result; The decision of the Mandacan indigenous people has no effect in the process of investigating the crime of murder but can be a consideration in the process of the Judge's decision. Factors Affecting Investigators in Conducting Investigations on Murder in the Mandacan Community are the legal structure and legal culture factors of the community.

Keywords*: Public; Custom; Investigation; Murder*

PENDAHULUAN

Peraturan perundang–undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Polri, sebelum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168) adalah Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710) sebagai penyempurnaan dari Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan–Ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289).

Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara republik Indonesia secara umum mengatur tentang pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Polri dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun teknik profesi, terutama hak asasi manusia. Selain itu, undang0-undang ini menampung pengaturan tentang keanggotaan Polri yang meliputi pengaturan tertentu mengenai hak anggota Polri, baik hak kepegawaian, hak politik maupun kewajibannya tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Substansi lain yang baru adalah diaturnya lembaga kepolisian nasional yang tugasnya memberika saran kepada Presiden tentang arah kebijakan kepolisian dan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sesuai amanah Ketetapan MPR RI No. VII / MPR / 2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI. Selain itu, terkandung pula fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri (Djanggih & Ahmad, 2017).

Hak masyarakat adat adalah hak yang melekat pada setiap orang sebagai masyarakat asli atau masyarakat pribumi sebagai pemangku hak dan kewajiban serta sebagai perwujudan dari hak asasi manusia pada umumnya (Thontowi, 2015). Masyarakat adat yang berada pada suatu wilayah tertentu dengan hukum adat tertentu yang dijadikan sebagai pedoman dan landasan hidupnya. Hak-hak masyarakat adat yang dimaksud adalah hak Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup,Hak Spritualitas dan Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya serta berbagai macam hak lainnya (Sabardi, 20140.

Pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan Masyarakat Adat di Indonesia terdapat pada ayat 2 pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang (Sugiswati, 2012). Ayat 3 Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pasal ini secara eksplisit menunjuk kepada eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat menjadi objek dan subjek yang harus dilindungi oleh Negara.

Masyarakat Papua tidak hanya memiliki keunikan di bidang sosial dan budaya, tetapi juga persoalan hukum pun sangat unik (Istiqomah, Pabalik & Hidaya, 2019). Dari 310 suku di Papua masing-masing memiliki hukum adat tersendiri yang masih bertahan hingga kini. Hukum adat lebih dominan dalam kehidupan masyarakat karena dinilai lebih menguntungkan pihak korban daripada hukum positif (Ayunda, 2021).

Masyarakat lebih suka menyelesaikan semua perkara secara adat daripada penyelesaian sesuai hukum positif. Padahal, hukum ini mengikat seluruh warga negara untuk menaati dan menjalankan hukum perdata maupun pidana (Usman, 2015). Persoalannya, hukum adat lebih menguntungkan korban atau penggugat daripada hukum pidana atau perdata. Denda berupa hewan ternak, uang, tanah dan harta benda lain yang harus ditanggung pelaku terhadap korban, bahkan denda-denda macam itu bisa bernilai miliaran rupiah (Tamarasari, 2002).

Denda seperti itu jelas lebih berat bila dibandingkan dengan putusan di pengadilan negeri (PN). "Di sini, kasus pembunuhan misalnya. Mereka selalu menyebut dalam bahasa adat, 'ganti rugi kepala manusia' atau mengganti benda yang bernilai miliaran rupiah. Jika tidak dalam bentuk uang, diganti ternak babi sampai ratusan ekor. Apalagi menyangkut kasus asusila (Wijayanto, 2015). Pihak pelaku harus mampu menunjukkan kepada keluarga wanita bahwa ia berani berbuat dan berani juga bertanggungjawab. Oleh karena itu, masyarakat lebih suka menyelesaikan semua perkara secara adat. Kadang-kadang kasus itu telah dilimpahkan polisi ke kejaksaan, tetapi pihak keluarga korban menolak untuk diproses sesuai hukum positif. Pihak keluarga korban tetap berusaha agar diselesaikan secara adat. Di sisi lain, keluarga tersangka/pelaku menghendaki kasus itu diselesaikan di pengadilan negeri.

Masyarakat lebih tertarik menyelesaikan semua kasus di melalui hukum adat karena masyarakat menilai hukum adat lebih adil dan dipahami semua warga. Hukum adat sejak nenek moyang telah diterapkan di kalangan masyarakat dan mereka tahu bagaimana cara mengambil keputusan di dalam musyawarah adat itu. Di tengah kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan masyarakat Papua, orang masih tega-teganya mencari keuntungan pada setiap proses peradilan. Praktik pengadilan lebih banyak merugikan korban karena mereka tidak memiliki uang. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui hukum adat daripada hukum positif (Rochaeti & Sutanti, 2018). Hukum adat tidak menuntut pihak korban mengeluarkan anggaran besar untuk musyawarah adat. Semua kebutuhan dalam proses hukum adat ditanggung para pelaku terutama dalam kasus pembunuhan.

Perkembangan lingkungan strategis yang sangat dinamis mengakibatkan upaya penegakkan hukum dan keamanan di wilayah Kabupaten Monokwari, dari waktu kewaktu senantiasa dihadapkan kepada tantangan yang cukup kompleks. Terlebih lagi bila dikaitkan dengan geografis dan situsi politik yang berjalan saat ini di wilayah Kabupaten Monokwari.

Berdasarkan dinamika demokrasi dan semakin meningkatnya berbagai kejahatan tentunya mempunyai dampak terhadap gangguan Kamtibmas. Disini tentu sangat diharapkan adanya upaya Polri yang profesional dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap situasi dan kondisi keamanan masyarakat dalam mengatasi tindak pidana tertentu dalam hal ini khususnya penyelesaian berbagai kasus. Dalam hal ini Polres Monokwari dalam mengahadapi perubahan politik yang terjadi di Kabupaten Monokwari juga dipandang perlu adanya upaya dan kesiapan dalam mengambil langkah–langkah, cara bertindak yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan baik secara hukum maupun untuk memenuhi kebutuhan tuntutan dan harapan serta rasa keadilan Masyarakat. Oleh

karena itu dalam hal penertiban dan penanganan gangguan kriminal dalam penanganan berbagai macam kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Monokwari. Sat Reskrim Polres Monokwari senantiasa berusaha mempersiapkan segala sesuatu yang dapat mendukung keberhasilan tugas baik dari internal maupun eksternal dalam penyelesaian kasus tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian *yuridis normatif,* yaitu meneliti pada data sekunder bidang hukum yang ada sebagai data kepustakaan dengan menggunakan metode berfikir deduktif. Penelitian normatif juga disebut penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti ketentuan-ketentuan mengenai tindak pidana penyalahgunaan wewenang pada mpemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada) yang terdapat dalam UU Pilkada maupun perundang-undangan lainnya, yang di dalam pengaturannya masih terdapat hal-hal yang tidak jelas dan multi tafsir. Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep tindak pidana penyalahgunaan wewenang. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mengetahui sejauh mana ketentuan pidana terkait penyalahgunaan wewenang dalam UU Pilkada diterapkan melalui putusan lembaga peradilan

PEMBAHASAN

A. Kekuatan Hukum Putusan Masyarakat Adat Mandacan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap responden bahwa, putusan masyarakat adat Mandacan kurang berpengaruh terhadap proses penyidikan tindak pidana pembunuhan tersebut.

Tabel 1. Putusan Masyarakat Adat Mandacan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dari Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
2015	5	Semua Ada putusan masyarakat adat
2016	3	Semua Ada putusan masyarakat adat
2017	1	Semua Ada putusan masyarakat adat
2018	1	Semua Ada putusan masyarakat adat
2019	2	Semua Ada putusan masyarakat adat
Total	12	

Sumber Data : Diolah Dari Hasil Penelitian Lapangan Dalam Bentuk Pengisian Wawancara Yang Dilakukan Kepada Seluruh Responden, November 2020.

Berdasarkan Tabel.1 di atas, bahwa semua kasus Pembunuhan dalam periode tahun 2015 sampai dengan periode tahun 2019 semua dilakukan penyelesaian secara adat

dengan dibuatkan surat Perdamaian tetapi karena untuk Tindak Pidana Pembunuhan masuk kategori Tindak pidana murni sehingga tetap di lakukan proses sampai tingkat peradilan untuk Surat Pernyataan damai sebagai pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman bagi pelaku.

Tabel 2. Pengaruh Putusan Masyarakat Adat Mandacan Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan

Indikator	Jumlah	Persentasi
Berpengaruh	5	23.9
Kurang Berpengaruh	12	57.1
Tidak Berpengaruh	4	19
Total	21	100

Sumber Data: Diolah dari hasil penelitian lapangan dalam bentuk pengisian wawancara yang dilakukan kepada seluruh responden, November 2020.

Berdasarkan tabel di atas, bahwa Pengaruh Putusan Masyarakat Adat Mandacan Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan kurang berpengaruh dengan persentasi 57.1 persen. Persentasi 23.9 persen bahwa responden memberikan jawaban bahwa putusan Masyarakat Adat Mandacan tersebut berpengaruh terhadap penyidikan Tindak Pidana pembunuhan dengan adanya kasus yang selesai ditingkat Kepolisian. Persentasi 19 persen bahwa responden memberikan jawaban bahwa putusan Masyarakat Adat Mandacan tesebut tidak memberikan pengaruh dalam proses penyidikan tindak pidana Pembunuhan ditingkat Kepolisian.

Berdasarkan hasil wawancaya kepada Kepala Suku Masyarakat Mandacan, bahwa suku kami ini diakui di Indonesia karena suku Mandacan adalah panggilan orang luar untuk kelompok suku besar arfak yang mendiami wilayah dataran rendah dan pegunungan arfak di bagian timur kepala burung, Papua. Sebenarnya istilah Mandacan adalah nama marga tertentu yang penyebarannya luas karena ada di sub-sub suku, tetapi kemudian digunakan oleh orang luar untuk istilah suku. Yang dimaksud dengan suku Mandacan adalah suku besar Arfak. Suku besar Arfak terdiri dari tiga sub-suku yaitu:

a. Suku Hatam/Moile
b. Suku Meyah
c. Suku Sougb.

Masing-masing sub-suku ini memiliki wilayah adatnya sendiri-sendiri serta memeliki hukum adat secara tidak tertulis atas wilayah hak ulayat dan lain sebagainya. Suku Besar Arfak telah ada sejak kurang lebih 8,000 sampia 10,000 tahun yang lalu yang mendiami wilayah Pegunungan Arfak.

Berdasarkan pernyataan kepala suku bahwa Indonesia mengakui keberadaan masyarakat Suku Mandacan sebagai suatu entitas suku akan tetapi belum adanya pengakuan secara tertulis berupa peraturan perundang-undangan skala nasional maupun skala regional. Sesuai dengan amanah UUD NRI Tahun 1945 pada pasal 18 b ayat 2 bahwa:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan pasal tersebut bahwa:

1. Negara mengakui dan menghormati kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Masyarakat Hukum Adat berbeda dengan Masyarakat adat. Tidak semua masyarakat adat dapat dikategorikan sebagai masyarakat hukum adat. Akan tetapi, masyarakat hukum adat itu lahir daripada masyarakat adat tersebut.

Masyarakat Hukum Adat adalah kesatuan masyarakat adat yang memiliki sejarah asal usul, wilayah adat, aturan adat, Lembaga adat dan pengakuan dari pemerintah secara tertulis. Yang dimaksud dengan Pengakuan pemerintah secara tertulis adalah pengakuan yang diberikan oleh pemerintah skala nasional atau regional terhadap pengakuan keberadaan dan pengakuan terhadap penghormatan Masyakat Hukum Adat tersebut.

2. Yang diatur dalam Undang-Undang.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum konsisten terhadap penggunaan istilah yang merujuk kepada entitas masyarakat asli atau masyarakat adat.

Keberadaan masyarakat adat dengan Nilai dan norma hukumnya tertuang pada UU. No. 5 Tahun 1960 yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Lahirnya UUPA disebabkan adanya dualism hukum dalam pengaturan hukum tanah nasional yaitu adanya tanah-tanah yang tunduk pada hukum Barat dan tanah-tanah yang tunduk pada pada hukum adat. Untuk menghilangkan dualisme dalam hukum tanah di Indonesia tersebut, maka diberlakukanlah UUPA tersebut, sehingga tercipta hukum tanah nasional (Nurhasan Ismail, 2007:34).

Pengakuan secara tegas terhadap penerimaan konsep hukum adat tertuang dalam pasal 3 UUPA yang menyatakan:

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuia dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.

Keberadaan masyarakat hukum adat juga terdapat dalam pasal 5 UUPA yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Penggunaan konsep hukum adat dalam penguasaan sumber daya alam merupakan kemajuan besar dalam konteks peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Desa dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan dan ketatapemerintahan sampai sekarang merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah lansung di bawah camat telah memiliki hak meyelenggarakan rumah tangganya (Slamet Haryanto, 2012).

Secara sosiologis dan filosofis, undang-undang tersebut kurang mempertimbangkan kenyataan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk, akan tetapi menurut Hazairin dalam (Nurul Firmansyah, Nurul Firmansyah, 2013:51) bahwa : Masyarakat-masyarakat hukum adat itu dari dulu sampai sekarang menjadi landasan bagi mendirikan kerajaan- kerajaan asli, kekuasaan colonial dan juga bagi negara republik Indonesia. Kekuasaan kerajaan-kerajaan boleh hilang, kekuasaan colonial boleh tumbang, demikian negara kesatuan republik Indonesia dapat terhapus tetapi masyarakat-masyarakat hukum adat itu akan terus-menerus melanjutkan hidupnya. Jelaslah bahwa masyarakat-masyarakat hukum adat itu lebih berurat di atas pemangkuan ibu pertiwi. Sebab itu, kewajiban bagi negara republik Indonesia untuk memelihara, menyuburkan dan mengingat ihwal pedesaan itu.

Berlakunya undang-undang No. 2 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang didalamnya memuat pengaturan tentang otonomi desa, terdapat harapan untuk memberdayakan daerah terutama eksistensi masyarakat hukum adat. Sebagaimana disyaratkan bahwa otonomi desa akan dikembalikan pada asal usulnya, yaitu pemerintah adat. Inilah salah satu momentum bagi bangkitnya hukum adat di era reformasi (Rikardo Simartama, 2003:23).

Ketentuan umum Undang-undang No. 23 Tahun 2014 pasal 1 menjelaskan bahwa Desa adalah desa dan **desa adat** atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Roky Septiari, 2014:25).

Berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan Masyarakat Adat Mandacan bahwa Masyarakat tersebut belum termasuk dalam kategori sebagai Masyarakat Hukum Adat. Dengan demikian, dihubungkan dengan kekuatan putusan Masyarakat adat Mandacan terhadap tindak pidana pembunuhan kurang memiliki legalitas terhadap adanya putusan masyarakat tersebut. Hal ini disebakan karena, Masyarakat Adat Mandacan belum memiliki pengakuan terhadap keberadaan dan pengakuan terhadap penghormatan sebagai suatu entitas masyarakat asli secara tertulis oleh pemerintah.

Tabel 3. Jumlah Kasus pembunuhan Di Suku Mandacan Dari Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Kasus
2015	5
2016	3
2017	1
2018	1
2019	2
Total	12

Sumber Data : Diolah dari hasil penelitian lapangan dalam bentuk pengisian wawancara yang dilakukan kepada seluruh responden, November 2020.

Berdasarkan tabel tersebut, bahwa jumlah kasus pembunuhan pada suku Mandacan terbanyak pada tahun 2015 dengan jumlah kasus sebanyak 5 (lima). Dari tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa jumlah kasus pembunuhan di suku Mandacan dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan secara signifikan.

Tabel 4. Jumlah Kasus Pembunuhan Khusus Suku Mandacan yang diselesaikan karena adanya surat perdamaian

Tahun	Jumlah Kasus
2015	1
2016	-
2017	-
2018	-
2019	-
Total	**1**

Sumber Data : Diolah dari hasil penelitian lapangan dalam bentuk pengisian wawancara yang dilakukan kepada seluruh responden, November 2020.

Berdasarkan tabel tersebut, bahwa Jumlah Kasus Pembunuhan Khusus Suku Mandacan yang diselesaikan karena adanya surat perdamaian adalah hanya 1(satu) kasus dari tahun 2015 sampai tahun 2019.

Surat perdamaian adalah surat yang dikeluarkan Kepala Suku Mandacan terhadap adanya tindak pidana pembunuhan. Surat perdamaian ini dikeluarkan atas dasar bahwa si Pelaku atau Tersangka Tindak Pidana Pembunuhan telah memberikan ganti kerugian berupa barang atau uang sesuai dengan jumlah yang disampaikan oleh keluarga korban.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Suku Mandacang bahwa, surat Pernyataan damai berhubungan dengan kasus Pembunuhan antara sesama suku mandacan seharusnya sudah dinyatakan selesai karena adanya denda /sanksi adat dengan menggunakan barang atau uang yang sudah disanggupi dan dibayarkan kepada korban sehingga tidak ada lagi tuntutan dari pihak korban kepada pelaku, tetapi untuk menghargai hukum seringkali Surat Pernyataan Damai tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam pemberiaan hukuman yang seringan–ringannya bagi pelaku pembunuhan jika perkara tetap diproses karena sudah menyelesaikan denda/sanksi adat kepada keluarga korban dan tidak ada tuntutan hukum dari pihak korban.

Berdasarkan hal tersebut jika dihubungkan dengan Tabel.2 dan Tabel.4, maka Putusan Masyarakat Adat Mandacan Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan khususnya di wilayah hukum Masyarakat Mandacan Kurang berpengaruh.

B.. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyidik dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan pada Masyarakat Mandacan.

Dengan berlandaskan pada Pasal 28 A Amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan kehidupannya, banyak kalangan berpendapat bahwa eksistensi pidana mati di

Indonesia bertentangan dengan Pasal 28 A tersebut. Dengan demikian pidana mati di Indonesa dianggap telah melanggar hak konstitusional sekaligus pelaksanaan dari pidana mati merupakan tindakan pelanggaran HAM.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, faktor yang mempengaruhi penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pembunuhan pada masyarakat suku Mandacan adalah Faktor struktur hukum dan faktor budaya masyakat.

Tabel 5. Jumlah Kasus Pembunuhan Khusus Suku Mandacan yang diajukan/ diproses di tingkat Kepolisian/Kejaksaan dan berlanjut di tingkat Pengadilan

Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
2015	5	1 Kasus diselesaikan di tingkat Penyidikan / SP3 dan 4 kasus sampai ke persidangan
2016	3	
2017	1	Proses sampai persidangan
2018	1	Proses sampai persidangan
2019	2	Proses sampai persidangan
		Proses sampai persidangan
Total	12	

Sumber Data: Diolah dari hasil penelitian lapangan dalam bentuk pengisian wawancara yang dilakukan kepada seluruh responden, November 2020.

Berdasarkan tabel.4 di atas, bahwa 12 (duabelas) Jumlah Kasus Pembunuhan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 Khusus Suku Mandacan yang diajukan/diproses di tingkat Kepolisian/Kejaksaan dan berlanjut di tingkat Pengadilan hanya 1 (satu) kasus yang terselesaiakn pada tingkat Kepolisian dan 11(sebelas) kasus berproses sampai ke tahap pengadilan. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa meskipun dengan adanya Putusan Masyarakat Suku Mandacan dalam bentuk perjanjian damai tidak akan menyebabkan selesainya kasus tindak pidana pembunuhan tersebut.

1. Faktor Struktur Hukum

Struktur hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah Penyidik pada Kepolisian Resor (Polres) Manokwari yang menangani tentang Pidana Umum.

Tabel 6. Faktor Struktur Hukum

Indikator	Jumlah	Persentasi
Berpengaruh	14	66.67
Kurang Berpengaruh	6	28.57
Tidak Berpengaruh	1	4.76
Total	21	100

Sumber Data : Diolah dari hasil penelitian lapangan dalam bentuk pengisian wawancara yang dilakukan kepada seluruh responden, November 2020.

Berdasarkan tabel tersebut, bahwa faktor struktur hukum berpengaruh terhadap penyidikan tindak pidana pembunuhan pada masyarakat suku Mandacan dengan persentasi 66.67 persen. Pengaruh yang dimaksud disini bahwa penyidik pada Kepolisian Resort (Polres) Manokwari tetap melakukan tugas,pokok dan fungsinya sebagai penyidik terhadap suatu tindak pidana yang terjadi dalam ruang lingkup wilayah hukumnya meskipun tindak pidana tersebut terjadi di wilayah kelompok dengan ciri khusus yaitu di Suku Mandacan.

Persentasi 28.57 persen bahwa responden memberikan jawaban faktor struktur hukum kurang berpengaruh dan persentasi 4.76 persen responden memberikan jawaban tidak berpengaruh dikarenakan dalam beberapa hal tertentu dan dengan berbagai pertimbangan diantaranya:

1. Perjanjian Damai yang dikeluarkan oleh Kepala Suku sudah diteriman oleh pihak keluarga korban
2. Pelaku tindak pidana pembunuhan telah memberikan ganti rugi terhadap keluarga korban sesuai dengan perjanjian damai tersebut
3. Keluarga korban hanya menyelesaiakan kasus tersebut ditingkat Kepolisian.

2. Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Budaya hukum masyarakat yang dimaksud disini adalah budaya hukum dimana Ketika terjadi suatu tindak pidana termasuk tindak pidana pembunuhan, maka Langkah awal diselesaikan dengan adanya perjanjian damai yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Mandacan.

Tabel 7. Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Indikator	Jumlah	Persentasi
Berpengaruh	17	80.95
Kurang Berpengaruh	3	14.29
Tidak Berpengaruh	1	4.76
Total	21	100

Sumber Data: Diolah dari hasil penelitian lapangan dalam bentuk pengisian wawancara yang dilakukan kepada seluruh responden, November 2020.

Berdasarkan tabel di atas, bahwa faktor budaya hukum masyarakat berpengaruh terhadap penyidikan tindak pidana pembunuhan pada masyarakat suku Mandacan dengan persentasi 80.85 persen. Pengaruh yang dimaksud adalah suku Mandacan Ketika terjadi tindak pidana diawali dengan perjanjian damai antara kedua belah pihak yang dibuat oleh Kepala Suku Mandacan tersebut. Perjanjian damai ini berisi tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan dan pada umumnya sanksi yang diberikan tersebut berupa uang dan atau barang-barang tertentu yang dimintakan dari keluarga korban. Sanksi tersebut terkadang tidak dapat dilaksanakan oleh pelaku sehingga keluarga korban menempuh jalur hukum dalam penyelesaian tindak pidana pembunuhan itu.

Persentasi 14.29 persen responden memberikan jawaban kurang berpengaruh dan persentasi 4.76 persen responden memberikan jawaban tidak berpengaruh. Hal ini

disebabkan karena menurut responden budaya hukum masyarakat suku Mandacan kurang dan tidak berpengaruh terhadap penyidikan tindak pidana pembunuhan. Meskipun perjanjian damai telah disepakati oleh pelaku dan keluarga korban, akan tetapi pihak kepolisian tetap melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana tersebut dengan dasar perjanjian damai hanya dapat digunakan dalam pertimbangan hakim dalam pemberian sanksi, perjanjian damai tidak berarti tindak pidana tersebut terselesaikan meskipun ada beberapa kasus terselesaikan pada tingkat Kepolisian.

Tabel 8. Faktor struktur Hukum Dihubungkan Dengan Putusan Masyarakat Adat Mandacan

Faktor Struktur Hukum	Putusan Masyarakat Adat Mandacan	Persentasi
Berpengaruh	5	23.81
Kurang Berpengaruh	3	14.29
Tidak Berpengaruh	13	61.9
Total	21	100

Sumber Data : Diolah dari hasil penelitian lapangan dalam bentuk pengisian wawancara yang dilakukan kepada seluruh responden, November 2020.

Analisis penulis tentang kekuatan hukum putusan masyarakat adat Mandacan dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan pada Kepolisian Resor Manokwari bahwa:

1. Putusan adat Mandacan tidak memberikan dampak hukum terhadap proses penyidikan tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Resor Manokwari. Hal ini disebabkan karena Mandacan merupakan masyarakat adat atau suku bukan merupakan Masyarakat Hukum Adat.
2. Putusan adat Mandacan tidak memberikan dampak hukum terhadap pemberian sanksi oleh Hakim terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan tersebut.

Tindak pidana pembunuhan merupakan delik umum oleh karena itu, meskipun ada kesepakatan damai antara para pihak (keluarga korban dan keluarga tersangka) secara hukum tetap di proses oleh pihak yang berwajib.

KESIMPULAN

Berdasar pada pembahasan yang telah di lakukan pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Putusan masyarakat adat Mandacan tidak berpengaruh dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan akan tetapi dapat menjadi pertimbangan dalam proses putusan Hakim.
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyidik dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan pada Masyarakat Mandacan adalah faktor struktur hukum dan faktor budaya hukum masyarakat.

SARAN

Adapun saran yang penulis rekomendasikan berkaitan dengan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Terkhusus kepada Kepala Suku Mandacan bahwa surat tidak dapat dijadikan sebagai dasar penghapusan tindak pidana pembunuhan.
2. Terkhusus kepada masyarakat Suku Mandacan yang merupakan faktor budaya hukum masyarakat bahwa tindak pidana pembunuhan diselesaikan oleh pihak yang berwajib sampai pada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

DAFTAR PUSTAKA

Ayunda, R. (2021). Dampak Rill Implementasi Status Otonomi Khusus Di Provinsi Papua, Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Good Governance. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, *7*(1), 387-402.

Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, *17*(2), 152-157.

Istiqomah, N., Pabalik, D., & Hidaya, N. (2019). Eksistensi Noken Dalam Modernisasi Pada Masyarakat Di Kota Sorong. *Jurnal Faksi: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, *4*(2), 1-16.

Rochaeti, N., & Sutanti, R. D. (2018). Kontribusi Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif Dalam Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, *47*(3), 198-214.

Sabardi, L. (2014). Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18B UUDN RI Tahun 1945 untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *44*(2), 170-196.

Sugiswati, B. (2012). Perlindungan hukum terhadap eksistensi masyarakat adat di indonesia. *Perspektif*, *17*(1), 31-43.

Tamarasari, D. (2002). Pendekatan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonom. *Indonesian Journal of Criminology*, *2*(1), 4219.

Thontowi, J. (2015). Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya. *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*, *10*(1), 1-13.

Usman, A. H. (2015). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, *30*(1), 26-53.

Wijayanto, I. (2015). Kebijakan Pidana denda di KUHP dalam Sistem Pemidanaan Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, *10*(2), 248-257.